

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

**Gintar Hasugian<sup>1</sup>, Sujono<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : [gintarhasugian@gmail.com](mailto:gintarhasugian@gmail.com)<sup>1</sup>, [merpatisjn@gmail.com](mailto:merpatisjn@gmail.com)<sup>2</sup>

**Citation:** Gintar Hasugian., Sujono. Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.1.2025. 128-143

**Submitted:**01-10-2024 **Revised:**01-01-2025 **Accepted:**01-05-2025

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasar Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Metode yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian mengkaji ketentuan Perpres 16/2018 dan 12/2021, serta regulasi pemberantasan korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, diperkuat dengan studi putusan pengadilan dan literatur ilmiah terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun kedua Perpres menegaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sistem e-procurement, praktik korupsi—seperti kolusi dalam penetapan pemenang lelang, manipulasi spesifikasi, dan mark-up harga—masih marak terjadi. Kelemahan pengawasan internal, tumpang tindih kewenangan, serta sanksi administratif yang kurang tegas menjadi faktor pendukung terjadinya penyimpangan. Sebagai respons, penelitian merekomendasikan: (1) penguatan independensi dan kapasitas lembaga pengawas pengadaan, (2) penyederhanaan dan audit real-time pada sistem e-procurement, (3) penajaman sanksi administratif dan pidana dalam Perpres, serta (4) program pelatihan integritas anti-korupsi bagi pejabat pengadaan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

**Kata Kunci : Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Perpres No. 16 Tahun 2018, Perpres No. 12 Tahun 2021**

**Abstract**

*This study aims to analyze corruption in the implementation of government procurement of goods and services based on Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods and Services as amended by Presidential Regulation No. 12 of 2021. The method used is normative juridical with a regulatory and conceptual approach. The study outlines the provisions of Presidential Regulations 16/2018 and 12/2021, as well as the anti-corruption regulations in Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, supported by studies of court decisions and the latest scientific literature. The results of the study indicate that although the second Presidential Regulation emphasizes the principles of transparency, accountability, and the use of an e-procurement system, corrupt practices—such as collusion in auction winners, specification manipulation, and price markups—remain rife. Weak internal oversight, overlapping authority, and lax administrative sanctions are driving factors for irregularities. In response, the study recommends: (1) strengthening the independence and capacity of procurement oversight bodies, (2) simplifying and real-time auditing of the e-procurement system, (3) sharpening administrative and criminal sanctions in the Presidential Decree, and (4) an integrity training program for procurement officials. Implementation of these recommendations is expected to increase the effectiveness of preventing and prosecuting corruption in government procurement of goods and services.*

**Keyword : Corruption in Government Procurement of Goods and Services, Presidential Decree No. 16 of 2018, Presidential Decree No. 12 of 2021**

## A. PENDAHULUAN

Terwujudnya Sistem pengelolaan pemerintahan yang terbebas dari tindakan kecurangan dan penyimpangan dipercaya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak pada masa sekarang. Pencapaiannya memerlukan sinergi dan komitmen kuat dari berbagai sektor kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang dijalankan secara sungguh-sungguh dan transparan. Rangkaian aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan barang serta jasa oleh pemerintah adalah salah satu alat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta dalam menyediakan layanan publik.<sup>1</sup> Melalui mekanisme ini, negara menyalurkan anggaran publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, hingga jasa konsultasi dan teknologi. Besarnya anggaran yang terlibat menurut data Bappenas 2020 mencapai lebih dari 400 triliun rupiah menunjukkan pentingnya efisiensi, transparansi, dalam setiap tahap proses pengadaan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyusunan rencana hingga penyerahan hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan Kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa oleh pemerintah yang memegang peranan penting dalam menunjang terwujudnya sasaran pembangunan.<sup>3</sup> secara sederhananya, Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa pada dasarnya memiliki kemiripan dengan mekanisme jual beli atau tawar-menawar di pasar, di mana ketika terjadinya sebuah kesepakatan harga antara penyedia barang dan pihak pengguna, maka pihak dari pengguna barang akan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disetujui bersama. Rangkaian aktivitas untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan proses lainnya, di mana pemenuhan kebutuhan tersebut diatur melalui mekanisme tertentu yang tercantum dalam regulasi. Ketentuan ini terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dinyatakan bahwa “Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah adalah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>2</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Laporan Statistik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020*.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, “Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 79.

Meski demikian, proses pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap penyimpangan, tidak hanya oleh pelaksana pengadaan, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan struktural sebagai pengguna barang/jasa. Intervensi dari pihak tersebut sering kali dilakukan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika dalam proses pengadaan terjadi kerugian keuangan negara, maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku pengadaan, yang mencakup tanggung jawab secara perdata, administratif, hingga pidana.

Hakikat dari proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah terletak pada keberadaan dokumen kontraktual yang dikenal sebagai kontrak pengadaan. Kontrak ini mengikat dua pihak, yakni pemerintah dan penyedia barang atau jasa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering kali muncul berbagai penyimpangan, baik saat proses penawaran maupun ketika kontrak dijalankan. Berbagai bentuk penyimpangan tersebut kerap dihubungkan dengan praktik tindak pidana korupsi.

Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dapat terjadi apabila tahapan-tahapan pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengarah Tindak pidana korupsi dapat terjadi jika proses pengadaan barang atau jasa tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara bisa terjadi di setiap tahapannya. Hal ini mencakup mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, penyusunan dokumen, pelaksanaan proses pengadaan, Penandatanganan kontrak hingga proses penyerahan barang atau jasa. Alvi Syahrin juga mengemukakan pandangan serupa sebagai berikut:

“Potensi terjadinya tindak pidana korupsi dari pengadaan barang dapat terjadi mulai tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setidaknya dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) bentuk tindak pidana korupsi, diantaranya:

- 1) Merugikan keuangan negara dengan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
- 2) Suap (Pasal 6, 11, 12 huruf a, b, c, d dan Pasal 13);
- 3) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
- 4) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g);

- 5) Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
- 6) Konflik kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf j; dan
- 7) Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C)."<sup>4</sup>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) mengungkapkan bahwa banyak kerugian keuangan negara ditemukan dalam pengelolaan belanja modal serta pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya ketelitian dari pejabat yang bertanggung jawab, ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan, serta adanya unsur kesengajaan untuk tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Korupsi sendiri umumnya melibatkan lebih dari satu individu, berbeda dengan tindak pidana pencurian atau penipuan yang dapat dilakukan secara individual. Pelaku tunggal dalam kasus korupsi sangat jarang ditemukan dan biasanya lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan (*fraud*).<sup>5</sup>

Dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berperan dalam pelaksanaan pengadaan, yang dalam peraturan ini disebut sebagai pelaku pengadaan. Pihak-pihak tersebut mencakup Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, agen pengadaan, pelaksana swakelola, serta penyedia barang/jasa. Di samping itu, ketentuan pada huruf g dalam pasal ini telah dihapus.

Setiap Pihak yang memiliki keterlibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menerima pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memiliki keterlibatan hampir di seluruh tahapan pengadaan. Mengingat pentingnya peran tersebut, fokus dari penelitian ini diarahkan pada aspek pertanggungjawaban pidana dari PPK sebagai pihak pelaksana Proses pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah yang memiliki kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

---

<sup>4</sup> Alvi Syahrin, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Artikel, Selasa 17 Juni 2014, Sumber : [http://alviprofdr.blogspot.com/2014/06/tindak-pidana\\_korupsi-dalam-pengadaan.html](http://alviprofdr.blogspot.com/2014/06/tindak-pidana_korupsi-dalam-pengadaan.html), terakhir diakses tanggal 24 Desember 2025.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Secara historis, kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa kerap menjadi sorotan publik dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi menunjukkan modus operandi seperti kolusi dalam penentuan pemenang tender, mark-up harga kontrak, serta manipulasi dokumen lelang. Faktor regulasi yang tumpang tindih dan lemahnya pengawasan internal sering menjadi titik rawan yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam kategori korupsi merupakan satu persoalan yang Salah satu hambatan dalam proses pembangunan di Indonesia adalah maraknya praktik korupsi, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi sasaran empuk bagi pejabat pengguna anggaran. Korupsi dalam sektor ini tergolong sebagai korupsi transaksional, karena melibatkan kesepakatan tersembunyi antara pengguna anggaran dan pihak ketiga, berupa praktik pemberian imbalan atau *kickback* yang tidak resmi.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Konsekuensi tersebut meliputi pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab muncul apabila terjadi penyimpangan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi. Potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat terjadi apabila proses pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara tentu harus dipertanggungjawabkan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai pihak pelaksana sekaligus pengguna anggaran negara, wajib mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dana negara yang dilakukannya, karena hal tersebut menimbulkan berbagai potensi risiko. Di antara berbagai risiko dalam Tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa, risiko hukum merupakan yang paling signifikan, terutama di tengah meningkatnya semangat pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas.

Secara umum, hampir seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan mengandung potensi risiko hukum. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, risiko tersebut dapat berkaitan dengan hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ruang lingkup hukum administrasi mencakup tahapan mulai dari proses pemilihan penyedia hingga penetapan

pemenang. Sementara itu, ranah hukum perdata meliputi tahap penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga proses serah terima hasil akhir, sementara penerapan hukum pidana dilakukan apabila terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kualifikasi unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi.

Dalam sejumlah perkara tindak pidana korupsi, pihak yang kerap dimintai pertanggungjawaban merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat komitmen (PPK), yakni pejabat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Hal ini disebabkan karena PPK berperan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Tanggung jawab PPK terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab jabatan yang berkaitan dengan kesalahan dalam menjalankan kewenangan, dan tanggung jawab pidana yang bersifat personal, yang timbul akibat kesalahan individu dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.<sup>6</sup>

Ketidaktahuan aparat penegak hukum terhadap ciri khas dari ketiga sistem hukum yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum, terutama dalam penggunaan hukum pidana korupsi ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam proses tersebut.

Untuk merespons tantangan tersebut, Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai bentuk revisi dan penyempurnaan dari kebijakan yang telah berlaku sebelumnya. Perpres ini mengatur tata cara perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa, dengan tujuan meningkatkan kebijakan dan efisiensi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai kelemahan, terutama terkait mekanisme pengadaan langsung, evaluasi harga, dan sistem sanksi administratif.

Menindaklanjuti evaluasi atas implementasi Perpres 16 Tahun 2018, pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Perubahan ini mencakup penyempurnaan batas nilai pengadaan langsung, prosedur evaluasi teknis dan administratif, serta penambahan ketentuan tentang integritas penyedia. Di samping itu, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 juga memperkuat

---

<sup>6</sup> Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

peran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pengembangan regulasi dan pemantauan implementasi.

Meskipun Perpres Nomor 12 Tahun 2021 diharapkan dapat menutup celah-celah koruptif yang masih ada, beberapa kalangan menilai perubahan tersebut belum menjawab seluruh masalah mendasar. Misalnya, masih terdapat potensi manipulasi justifikasi kebutuhan dalam pengadaan langsung, minimnya transparansi data harga referensi, serta kurang tegasnya sanksi bagi pelanggaran administratif. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mendalam dari sudut pandang yuridis untuk menilai efektivitas regulasi dan implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Analisis Yuridis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” Kajian yuridis menjadi penting untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berpotensi menghambat atau memfasilitasi praktik korupsi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan regulasi.

Dengan memfokuskan analisis pada aspek peraturan dan praktek implementasinya di lapangan, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum acara tata usaha negara dan Hukum pidana dalam konteks penanganan tindak korupsi. Secara praktis, hasil Penelitian ini ditujukan untuk menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan termasuk LKPP, KPK, dan aparat penegak hukum dalam merancang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi pengadaan publik.

Akhirnya, latar belakang ini menegaskan urgensi dan relevansi penelitian, mengingat tingkat kerugian negara akibat Korupsi terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang Tetap berada pada tingkat yang signifikan serta potensi pemborosan anggaran publik yang dapat menghambat pembangunan nasional serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis norma, asas, dan sistem hukum melalui studi kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, KUHP, berbagai undang-undang terkait pemberantasan korupsi, administrasi pemerintahan, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta peraturan pelaksanaannya; bahan

hukum sekunder seperti buku dan jurnal; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan cara mengkaji, menguraikan, dan menarik kesimpulan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No.16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No.12 Tahun 2021**

Pelaksanaan pengadaan barang maupun jasa di lingkungan pemerintahan di Indonesia mengalami reformasi penting melalui Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden dengan Ketentuan Nomor 12 Tahun 2021. Tujuan utama pembaruan ini adalah untuk Mendorong tercapainya tujuan secara efektif, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam seluruh proses Kegiatan pengadaan yang menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang kemudian mengalami perubahan melalui Perpres No. 12 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan, yang merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, analisis yuridis terhadap kedua peraturan tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana regulasi ini berfungsi dalam praktik dan dampaknya terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kegiatan pengadaan yang meliputi barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan. adalah salah satu instrumen belanja publik yang memiliki peran krusial Pada penerapan alokasi anggaran pemerintah. Proses penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa melibatkan alokasi dana dalam jumlah yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang sangat besar, sehingga pemerintah Dikenal sebagai entitas yang memiliki peran utama sebagai pembeli terbesar dalam suatu negara.<sup>7</sup>

Proses pengadaan mencakup tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan pengawasan. Dari hasil observasi, ditemukan bahwa sebagian besar prosedur telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun ada beberapa kasus keterlambatan evaluasi dan

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal: 4

kekurangan dalam dokumentasi, yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan prosedural. PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, termasuk verifikasi dokumen, evaluasi penyedia, dan penandatanganan kontrak. KPA memiliki kewenangan atas pengelolaan anggaran. Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran ini belum sepenuhnya didukung dengan pelatihan reguler dan pemahaman mendalam tentang hukum administrasi pengadaan, sehingga berisiko terhadap penyalahgunaan diskresi.

Regulasi yang diimplementasikan pada proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ). bertujuan agar prosesnya berlangsung efisien, transparan, memiliki daya saing serta harga yang wajar, sehingga mampu menghasilkan barang ataupun jasa yang bermutu tinggi. Kualitas tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan pelayanan publik.<sup>8</sup>

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dengan memahami secara mendalam tentang pelaksanaan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah direvisi oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terbukti mengubah praktik pengadaan di lingkungan pemerintahan secara signifikan.

Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya dalam Perpres No.12 Tahun 2021 menampilkan sejumlah aspek penting, yaitu:

Sejak 1973, ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sudah tercantum dalam Keppres yang mengatur Pedoman Pelaksanaan APBN. Keppres Nomor 11 Tahun 1973 adalah yang pertama kali memuat aturan tersebut. Setelah itu, hampir setiap tahun diterbitkan Keppres baru untuk menyempurnakan pelaksanaan APBN. Baru pada awal 2000-an muncul Keppres khusus yang secara eksplisit mengatur pengadaan barang dan jasa.

Beberapa Keputusan Presiden yang mengatur petunjuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain:

- 1) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973 yang memuat panduan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 2) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1974 yang menetapkan pedoman pelaksanaan APBN untuk Tahun Anggaran 1974/1975.
- 3) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1975 mengenai pedoman pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1975/1976.

---

<sup>8</sup> Sebagaimana tercantum dalam point a pertimbangan Perpres 54 tahun 2010.

- 4) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1976 yang memberikan petunjuk pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 1976/1977.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 yang mengatur pelaksanaan APBN.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 yang menetapkan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan APBN.
- 8) Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 yang memuat aturan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 9) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 yang merupakan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan APBN.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 11) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 yang mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 yang memuat perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 terkait pelaksanaan APBN.
- 13) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 yang merupakan penyempurnaan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana diubah melalui Keppres Nomor 24 Tahun 1995 mengenai pengelolaan APBN.
- 14) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 yang menetapkan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 15) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 yang memuat pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah.
- 16) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 17) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 yang melakukan perubahan terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai Pedoman Tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa Pemerintah.
- 18) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 yang merupakan penyempurnaan kedua atas Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai Pedoman Tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa.

- 19) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 sebagai revisi ketiga dari Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa.
- 20) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 yang memuat perubahan keempat terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pedoman Tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa.
- 21) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006 yang memuat perubahan kelima terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 22) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 yang menetapkan revisi atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 terkait pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 23) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 yang menjadi perubahan ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 24) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 25) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 yang menetapkan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 26) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 27) Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 yang menetapkan revisi ketiga terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 28) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang memuat perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 29) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang memuat ketentuan baru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seiring dengan semakin rumitnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, regulasi terkait terus direvisi, hingga pada tahun 2025 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Perpres 46/2025 tersebut hadir sebagai respon pemerintah atas dinamika pengadaan barang/jasa yang semakin kompleks, khususnya di tengah pesatnya keterlibatan sektor swasta dan BUMN dalam berbagai proyek strategis nasional. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek prosedural, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta mitigasi risiko hukum dalam setiap tahapan pengadaan. Dengan demikian, pelaku usaha dituntut lebih adaptif dalam menyusun strategi pengadaan yang tidak hanya efektif secara bisnis, tetapi juga selaras dengan koridor hukum yang berlaku.

Pertimbangan yang mendasari revisi peraturan-peraturan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterbukaan dan persaingan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan efektif.
- 2) Memperoleh hasil sertifikasi yang optimal bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan dengan menyusun ulang jadwal batas waktu pemenuhan persyaratan sertifikasi, sehingga kompetensi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah dapat ditingkatkan.
- 3) Menjamin bahwa Tahapan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam proses pengadaan barang maupun jasa berjalan sejalan dengan konteks dan kebutuhan spesifik, sehingga prosesnya beroperasi dengan lancar dan mengarah pada sasaran yang benar.

Selain perbaikan regulasi, Proses pelaksanaan penyediaan barang dan jasa oleh Otoritas pemerintahan di Indonesia pun didukung melalui dua (2) pendekatan utama: pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Dalam rangka membangun potensi SDM, Standar kompetensi telah ditetapkan melalui prosedur yang berlaku. bagi personel Kegiatan pengadaan yang diselenggarakan melalui program sertifikasi keahlian untuk Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Pemerintah, serta pembentukan Peran dengan fungsi khusus untuk Aparatur yang menetapkan aturan sekaligus mengawasi proses pelaksanaan penyediaan barang maupun jasa yang diberikan oleh pihak pemerintah.<sup>9</sup>

Berbagai langkah yang dilakukan memperlihatkan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi ketentuan perundang-

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012

undangan yang lebih rinci, penerapan prosedur berbasis sistem daring, maupun penguatan susunan institusional yang terfokus.

## **2. Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Presiden Pada Tahun 2021 Dengan Nomor 12 Berkenaan Dengan Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Proses Perolehan Barang Dan Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah**

Dalam praktiknya, penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sering kali terjadi pada tahap perencanaan, di mana pejabat dapat melakukan rekayasa harga, memanipulasi spesifikasi barang, atau mengarahkan tender kepada penyedia tertentu. Selain itu, penyimpangan dapat terjadi pada tahap evaluasi, di mana keputusan tidak didasarkan pada standar yang objektif, tetapi lebih pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi setiap pejabat yang terlibat dalam pengadaan untuk mematuhi ketentuan hukum guna mencegah praktik korupsi dan penyelewengan anggaran negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan pejabat negara dalam Ketentuan mengenai Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai pelaksanaan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tujuan memastikan prosesnya berlangsung secara efektif serta terbuka. Dalam Pasal 12 peraturan ini disebutkan bahwa pejabat pengadaan memiliki tugas dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk melalui metode penunjukan langsung dan e-purchasing dengan batasan nilai tertentu.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 juga menetapkan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan bertanggung jawab dalam menentukan metode pengadaan yang sesuai, menandatangani kontrak pengadaan, serta mengawasi pelaksanaan kontrak agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi lebih terukur dan bebas dari praktik korupsi yang dapat merugikan negara.

Perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 menjadi Perpres No.12 Tahun 2021 membawa dampak signifikan pada sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dalam konteks upaya pencegahan korupsi. Bab ini membahas implikasi hukum dari perubahan regulasi tersebut terhadap langkah-langkah meminimalisasi praktik perbuatan korupsi dalam sektor pelaksanaan pembelian atau penyediaan barang dan jasa dalam lingkup pemerintahan

Pertama, penguatan dasar hukum bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam memfasilitasi proses pengawasan. yang lebih sistematis dan terkoordinasi, sehingga potensi penyimpangan sejak dini dapat ditekan. Kedua, tanggung jawab hukum yang lebih jelas bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengguna anggaran membuat ruang gerak tindakan maladministrasi menjadi lebih sempit. Dalam konteks ini, Yuliani dan Falahuddin (2022).

Melalui pemanfaatan e-katalog dan sistem e-purchasing, transparansi hukum dalam proses pengadaan semakin terjamin, karena seluruh tahapan terekam secara digital dan dapat ditelusuri oleh auditor dan publik. Menurut Arifin (2021), ini menciptakan efek jera sekaligus mendukung pembuktian hukum apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Ketentuan Kewenangan Pejabat Negara Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 a. Pasal 12 Perpres 16/2018: Pejabat pengadaan memiliki kewenangan dalam persiapan dan pelaksanaan pengadaan, termasuk melalui metode penunjukan langsung dan e-purchasing. b. Analisis Teori Hukum: Pejabat negara harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. c. Regulasi terkait: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dan disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

perubahan regulasi ini juga telah mengadopsi pendekatan preventif hukum, yakni dengan menekankan prinsip kehati-hatian, kejelasan dokumen, dan tata kelola risiko dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan.

Secara keseluruhan, Perpres No.12 Tahun 2021 memperkuat arsitektur hukum pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang/jasa, baik dari sisi pengaturan, kelembagaan, hingga teknis operasional yang mendukung prinsip-prinsip good governance.

#### **D. KESIMPULAN**

Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Presiden menunjukkan bahwa Perpres No. 16 Tahun 2018 merupakan upaya kodifikasi sistem pengadaan nasional yang mengatur secara komprehensif setiap tahapan pengadaan. Perubahan yang dilakukan melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 mencakup penguatan regulasi e-purchasing, fleksibilitas metode pemilihan, dan pemberian ruang diskresi yang lebih jelas. Selain itu, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 menjadi dasar teknis pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Kewenangan APIP diperluas tidak hanya pada audit, tetapi juga

pengawasan preventif terhadap risiko penyimpangan. Sanksi administratif dan pidana juga diperjelas terhadap pelanggaran oleh pejabat pengadaan.

Pelaksanaan Proses penyediaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah telah mendapatkan pengaturan resmi secara normatif melalui Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kompetisi sehat. Jenis pengadaan yang dimaksud mencakup pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya, dengan etika pengadaan yang mengedepankan integritas dan kepatuhan hukum.

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengadaan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good governance. Penyalahgunaan dapat berbentuk pengaturan pemenang tender, mark-up anggaran, pengabaian prosedur pengadaan, dan konflik kepentingan. Menurut Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pembuktian penyalahgunaan wewenang melibatkan analisis unsur tindakan melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang.

Perubahan Perpres No. 12 Tahun 2021 telah mempertegas beberapa ketentuan penting, termasuk mekanisme e-purchasing, penguatan pengawasan oleh APIP, dan pemberian sanksi yang lebih terstruktur terhadap pelanggaran dalam proses pengadaan. Selain itu, LKPP juga menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia, yang menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan operasional pengadaan barang dan jasa. Peran APIP diperluas dalam melakukan audit preventif dan responsif terhadap potensi penyimpangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai Pasal 3 dan 9 UU Tipikor (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan upaya perbaikan tata kelola yang menekankan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun dalam praktiknya masih ditemukan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga penguatan pengawasan, edukasi hukum, serta penegakan sanksi harus terus dioptimalkan.

## **E. SARAN**

Bagi Pemerintah: Perlu dilakukan penguatan kelembagaan APIP dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan, khususnya dalam memahami perubahan regulasi dan sistem e-procurement agar proses pengadaan lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi.

Bagi Pelaksana Pengadaan (PPK dan KPA): Disarankan untuk selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Ketaatan terhadap etika dan prosedur pengadaan menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.

Bagi LKPP dan Instansi Pengawas: LKPP sebagai pembina pengadaan harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan regulasi terbaru, sementara APIP perlu memperluas fungsi pengawasan berbasis teknologi informasi agar dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini.

Bagi Peneliti Selanjutnya: Perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai efektivitas pengawasan internal dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi dalam pengadaan, serta evaluasi terhadap implementasi sanksi bagi pelanggaran oleh pejabat pengadaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Iqbal, Muhammad. "Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Laporan Statistik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2020*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Syahrin, Alvi. "Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa." Artikel, 17 Juni 2014.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012*.